



**BERITA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 3.B TAHUN 2020

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2020

Salinan

NO : 3.B/BD/2020

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3.B TAHUN 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menegakkan
Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD dan Kode Etik
DPRD, maka perlu disusun
Pedoman Tata Beracara Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2004 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

- Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Indramayu.

6. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
7. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, cita dan kredibilitas DPRD.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
10. Daerah Pemilihan adalah wilayah daerah pemilihan dimana anggota DPRD Kabupaten Indramayu berasal.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi

sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau gabungan partai politik dan bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

12. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Indramayu.
13. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu.
14. Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil-wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagai status pelanggaran karena :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;

- b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- c. melanggar sumpah/janji, kode etik dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan Kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan atau masyarakat;
- (2) Dalam hal pengadu disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD, berasal dari :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. perkembangan yang telah diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :
- a. identitas pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi :
 - 1. nama lengkap;
 - 2. tempat tanggal lahir/umur;
 - 3. jenis kelamin;
 - 4. pekerjaan;
 - 5. kewarganegaraan; dan
 - 6. alamat lengkap/domisili.
 - b. identitas teradu, meliputi :
 - 1. nama lengkap; dan
 - 2. partai/fraksi.
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.
- (2) Apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaduan tidak akan ditindaklanjuti.

Pasal 5

Pengaduan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditandatangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang meliputi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD membantu menulis pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan kepada pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 9

Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD pada hari Kerja.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan, meliputi :
 - a. identitas pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan Badan Kehormatan biasa dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (3) Sekretariat dan Tenaga Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta kode etik, pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.

- (5) Dalam hal pengaduan belum lengkap sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (6) Apabila kekuranglengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (7) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, tidak dapat diajukan kembali kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (8) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan dinyatakan gugur apabila :

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dihentikan

Pasal 12

Dalam rangka perlindungan saksi atau pengadu bilamana diperlukan agar kerjasama/koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 13

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan, terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III
PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 14

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu, guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan

Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.

- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Pimpinan Badan Kehormatan menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.

- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan surat Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Bilamana teradu 3 (tiga) kali tidak hadir memenuhi panggilan, fraksi wajib mendatangkan teradu.

BAB IV VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 18

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 19

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 20

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menugaskan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5), sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.

Pasal 21

Sidang verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. verifikasi pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat bukti; dan
- c. pembelaan teradu.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 22

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti kepada kedua belah pihak yang bersangkutan dan/atau pihak ketiga.

Pasal 23

Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara eletronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan pengadu dan teradu.

Pasal 24

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan :
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 25

- (1) Verifikasi saksi meliputi :
 - a. identitas saksi; dan
 - b. pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.

- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 26

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan :
 - a. pengadu;
 - b. teradu; dan
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Verifikasi Ahli meliputi :
 - a. identitas ahli; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d;

- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 28

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yang berupa fotocopy harus sesuai atau cocok dengan surat aslinya.

Pasal 29

- (1) Data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat diperoleh dari :
- a. pengadu;
 - b. teradu; dan
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta Keterangan Ahli.

Pasal 30

Keterangan pengadu dan teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dalam Pasal 23.

Pasal 32

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan kehormatan.

Bagian Ketiga

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota
Badan Kehormatan

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.

- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pihak teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi teradu.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari pelengkapinya sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi teradu untuk mengganti sementara waktu Pimpinan dan/atau Anggota Badan kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD dari Fraksinya.

Bagian Keempat
Pembelaan

Pasal 35

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V
KEPUTUSAN

Pasal 36

Badan Kehormatan sebelum mengambil Keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap :

- a. risalah atau transkrip rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 37

Rapat Pengambilan Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas :

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta hasil sidang verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. tata tertib dan kode etik.

Pasal 38

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam rapat Badan kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyampaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 39

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala keputusan berbunyi : DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.
- b. identitas teradu;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tandatangan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 41

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 42

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h berbunyi :
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat Kelengkapan DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI
PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 43

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 44

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam Rapat Badan Kehormatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 48

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 49

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
KETUA,

Cap/ttd

SYAEFUDIN

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 3.B



Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALIFARI, SH., MH
Perbina Tk. I - IV/b
NIP. 19670224 199003 1 004